

Resistensi Nelayan Terhadap Biaya Tambat Labuh Kapal Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap: Analisis Teori Resistensi James C. Scott

Noni Kensiwi¹, Fiqi Restu Subekti²

UIN Walisongo Semarang¹, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta²

nonikensiwi27@gmail.com¹, fiqirestu912@gmail.com²

Abstract

This research stems from the issue of mooring fees at Cilacap Ocean Fisheries Port, which are considered burdensome for the fishermen. Regulation of the Central Government Number 85 of 2021 has triggered several protests as a form of resistance by the fishermen. This is because the government policy has disadvantaged them. As a result of this harmful policy, the fishermen did not remain passive but have repeatedly resisted the policy. Based on this issue, this study aims to identify the forms of resistance against the mooring fees at Cilacap Ocean Fisheries Port that are burdensome to the fishermen. To analyze these forms of resistance, the study uses James Scott's theory of resistance. The research employs a qualitative method with two types of research: literature review and field research through a case study approach. The research findings show that covert forms of resistance, such as gossiping, informal gatherings among fishermen, and the withdrawal of respect from the government, are more dominant or frequently practiced. This is because fishermen find it easier to meet and gather whenever they want. In contrast, overt resistance such as demonstrations, petition signings, and public hearings require the mobilization of masses and various preparations, making them less frequently carried out. Although overt resistance is less commonly practiced than covert resistance, it tends to be more effective in helping fishermen oppose Government Regulation No. 85 of 2021. Through overt resistance such as demonstrations, petition signings, and public hearings, the aspirations of the fishermen become more audible to the government, particularly the Regional House of Representatives (DPRD) of Cilacap Regency and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Although the regulation has not yet been amended, at the very least, the fishermen's aspirations have been conveyed through this form of overt resistance. Therefore, James Scott's theory of resistance is highly relevant in examining the fishermen's resistance to the mooring fees at Cilacap Ocean Fisheries Port.

Keywords: Fishermen's Resistance, Cilacap Ocean Fishing Harbour, Cilacap Ocean Fishing Port, James C. Scott's Resistance Theory.

Abstrak

Penelitian ini berawal dari permasalahan biaya tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang dinilai memberatkan nelayan. Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 85 Tahun 2021 telah memicu beberapa aksi protes sebagai bentuk perlawanan para nelayan. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah tersebut telah merugikan mereka.

Akibat dari kebijakan yang merugikan tersebut, para nelayan tidak tinggal diam tetapi telah berulang kali melakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap biaya tambat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang dianggap memberatkan nelayan. Untuk menganalisis bentuk-bentuk resistensi tersebut, penelitian ini menggunakan teori resistensi James Scott. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui pendekatan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa resistensi tertutup seperti menggosip, pertemuan informal nelayan, dan penarikan rasa hormat dari pemerintah lebih dominan atau sering dilakukan. Hal ini karena para nelayan lebih mudah untuk bertemu dan berkumpul kapanpun yang mereka mau. Berbeda dengan resistensi terbuka seperti demonstrasi, penandatanganan petisi, dan audiensi yang harus mengumpulkan massa dan menyiapkan berbagai hal sehingga lebih jarang dilakukan. Meskipun resistensi terbuka lebih jarang dilakukan daripada resistensi tertutup, namun melalui resistensi terbuka jauh lebih membuahkan hasil bagi para nelayan untuk melawan PP. No 85 Tahun 2021. Karena melalui resistensi terbuka seperti demonstrasi, penandatanganan petisi, dan audiensi, aspirasi para nelayan menjadi lebih terdengar oleh pemerintah, yakni DPRD Kabupaten Cilacap dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kendati sampai sekarang peraturan tersebut belum dirubah, setidaknya aspirasi para nelayan telah tersampaikan melalui resistensi terbuka ini. Oleh karena itu, teori resistensi James Scott sangat relevan untuk melihat resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Kata kunci: Resistensi Nelayan, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Teori Resistensi James C. Scott.

Pendahuluan

Salah satu pelabuhan terbesar di Cilacap adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) (Azizi dkk, 2020). Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan pelabuhan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Kepelabuhan Perikanan). Letak geografis Pelabuhan Perikanan Samudera berada di desa Tegal Kamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap (Ramdani dkk, 2023). Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang terkenal memiliki potensi sumber daya yang besar (Panggabean dkk, 2020). Posisi Pelabuhan Perikanan Samudera ini cukup strategis, yaitu terletak diantara objek wisata Pantai Teluk Penyus yang umumnya terdapat banyak nelayan yang berlalu lalang mencari ikan dan Benteng Pendem yang merupakan salah satu tempat bersejarah di kabupaten Cilacap (Peneliti, Observasi, 20 Januari 2024). Dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera ini membuka peluang masyarakat di sekitarnya untuk mengembangkan

ekonomi perikanan di sekitar pelabuhan. Adapun unit pelayanan yang ditawarkan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berada dibawah Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu seperti izin usaha perikanan, pelayanan tambat labuh, pelayanan dock, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel dan sebagainya (Dwiyanto Kurniawan, Wawancara, 25 Januari 2024). Semua jenis pelayanan tersebut diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021 yang berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Dinamika kebijakan pemerintah kerap terjadi di sektor perikanan (Riza, 2015). Salah satunya adalah kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk parkir atau tambat kapal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2021 yang berlaku di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini hadir sebagai regulasi dari PP No. 75 Tahun 2015. Kebijakan tersebut memicu respon dari masyarakat nelayan Cilacap di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudera yang terdampak kebijakan tersebut, sebagaimana tercermin dalam sejumlah aksi protes dan demonstrasi yang disorot oleh media (Wicaksono, 2023). Tercatat para nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melakukan aksi perlawanan dan audiensi sebanyak tiga kali dalam rentan waktu bulan Januari sampai Oktober 2023 lalu (Parjo, Wawancara, 25 Januari 2024). Esensi dari demo dan audiensi tersebut adalah menuntut terkait keberatan atas PP No. 85 Tahun 2021 (Parjo, Wawancara, 25 Januari 2024).

Adapun biaya jasa tambat untuk kapal perikanan yaitu untuk kapal berukuran >100 gross tonnage (GT) per meter panjang kapal per ¼ etmal ditetapkan sebesar seribu rupiah, kapal berukuran >30 - 100 GT per meter panjang kapal per ¼ etmal ditetapkan sebesar tujuh ratus lima puluh rupiah, dan kapal berukuran >5 - 30 GT per meter panjang kapal per ¼ etmal ditetapkan sebesar lima ratus rupiah, sedangkan untuk biaya jasa labuh, yaitu untuk kapal berukuran >100 GT per meter panjang kapal per ¼ etmal ditetapkan sebesar tujuh ratus lima puluh rupiah, kapal berukuran >30 - 100 GT per meter panjang kapal per ¼ etmal ditetapkan sebesar lima ratus rupiah, dan kapal berukuran >5-30 GT per kapal per etmal ditetapkan sebesar empat ribu rupiah (PP No. 85 Tahun 2021, Nomor II). Untuk memudahkan memahami biaya jasa tambat labuh kapal perikanan, bisa dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 1. Biaya Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)
Biaya Jasa Tambat Kapal Perikanan :		
Kapal berukuran >100 GT	Per meter panjang kapal per ¼ <i>etmal</i>	1.000,00
Kapal berukuran >30 - 100 GT	Per meter panjang kapal per ¼ <i>etmal</i>	750,00
Kapal berukuran >5 - 30 GT	Per meter panjang kapal per ¼ <i>etmal</i>	500,00
Biaya Jasa Labuh Kapal Perikanan :		
Kapal berukuran >100 GT	Per meter panjang kapal per ¼ <i>etmal</i>	750,00
Kapal berukuran >30 - 100 GT	Per meter panjang kapal per ¼ <i>etmal</i>	500,00
Kapal berukuran >5 - 30 GT	Per kapal per <i>etmal</i>	4.000,00

Masyarakat nelayan menganggap penerapan tarif tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terlalu membebani, terlebih saat masa pecekluk dan cuaca buruk tiba (Utomo, 2024). Tidak hanya itu, para nelayan juga tetap harus membayar tambat labuh apabila kondisi cuaca sedang tidak baik. Aturan tersebut tentunya memberatkan para nelayan, terutama para nelayan yang tergolong menengah kebawah. Mereka juga khawatir jika implementasi kebijakan ini berdampak pada kemunduran sektor perikanan dan meningkatnya pengangguran (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, 2023). Polemik yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berkaitan dengan dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 yang menuai kekhawatiran dan ketidakpuasan dari para nelayan. Para nelayan merasa bahwa peraturan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupannya yang sangat bergantung pada hasil laut. Salah satu masalah yang muncul adalah beban finansial yang berat akibat pajak dan biaya tambat labuh kapal yang tinggi. Kebijakan yang dulunya biaya tambat labuh kapal dengan patokan per-GT sekarang dikalikan ukuran kapal, terlebih masih ada biaya seperti

kebersihan yang tarifnya sampai Rp. 50.000 yang memberatkan para nelayan (Azmi, 2023). Para nelayan menginginkan penurunan atas biaya tambat labuh kapal perikanan, atau bahkan pencabutan atas kebijakan tersebut (Wicaksono, 2023).

Gerakan perlawanan sering kali muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dirasakan merugikan oleh masyarakat, dimana aktor-aktor sosial mengorganisir diri dalam berbagai bentuk aksi kolektif untuk menantang dan merubah kebijakan tersebut. Oleh karena itu, gerakan perlawanan seringkali berkembang sebagai tanggapan terhadap kebijakan yang dirasakan sebagai penindasan, di mana kelompok-kelompok yang terpengaruh mengorganisir aksi demonstratif untuk menantang kebijakan tersebut, menunjukkan pentingnya akses ke sumber daya politik dan dukungan jaringan dalam keberhasilan gerakan tersebut (Tilly, 1978). Respons ini merupakan manifestasi dari ketegangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat nelayan (Scott, 1985 & 1990). Dalam konteks demokrasi modern, perlawanan sosial telah mendapatkan posisi penting sebagai faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukan kebijakan publik (Pathurrahman, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas perlawanan yang timbul sebagai respons terhadap isu-isu seperti konflik, ketidaksetaraan, dominasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam masyarakat seperti penelitian Fitrianita (2019) yang mengkaji tentang resistensi nelayan dalam pembangunan PLTU di desa Menganti, kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap; penelitian Pathurrahman (2022) yang mengkaji tentang gerakan perlawanan nelayan desa Tabanio, kabupaten Tanah Laut, provinsi Kalimantan Selatan; dan penelitian Alkhudri (2018) yang mengkaji tentang gerakan sosial di Banten terhadap isu agraria lingkungan. Dalam beberapa penelitian sebelumnya terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yang berfokus pada resistensi atau perlawanan terutama yang dilakukan oleh para nelayan terkait kebijakan pemerintah. Namun, penekanan khusus dari penelitian ini terletak pada eksplorasi bentuk-bentuk resistensi atau perlawanan nelayan yang terletak pada isu ekonomi lokal yang spesifik yaitu kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tambat labuh kapal yang mempengaruhi bagaimana respon nelayan Cilacap melalui perlawanan sosial.

Dengan demikian, masalah yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan bentuk-bentuk resistensi atau perlawanan nelayan Cilacap melalui analisis teori resistensi James Scott yang membaginya ke dalam dua bentuk, yaitu resistensi terbuka dan resistensi tertutup. Di mana resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh komunitas nelayan Cilacap akibat dari kebijakan pemerintah terkait biaya tambat kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang dianggapnya memberatkan. Melalui adanya penelitian, manfaatnya secara teoritis, yaitu untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme yang mendasari kebijakan publik. Dalam hal ini, bagaimana nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai sasaran kebijakan memandang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara manfaat penelitian ini secara praktis dapat membantu pemangku kebijakan, khususnya mereka yang bekerja di bidang perikanan dan ekonomi kelautan agar dalam membuat kebijakan PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tambat labuh kapal lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang digunakan untuk mempelajari, menjelaskan, dan memahami suatu kasus dalam lingkungan alami tentang kelompok orang, institusi, dan sebagainya selama periode waktu tertentu (Sugianto, 2015: 2). Sumber data primer dalam penelitian ini berisi data-data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yang dimaksud, sedangkan sumber data sekundernya berasal sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi, dokumentasi tertulis, dan wawancara. Melalui observasi, peneliti mengamati secara langsung ke lapangan. Adapun dokumentasi tertulis digunakan untuk mengabadikan kegiatan penelitian sebagai bukti melaksanakan penelitian. Sementara wawancara dilakukan untuk menggali data dari para narasumber. Informan atau

narasumber diambil dari mereka yang terkait dengan penelitian ini, seperti para nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan instansi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Wawancara dilakukan kepada empat nelayan seperti Yugo, Slamet, Agung, dan Wawan. Untuk mewakili Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, peneliti mewawancarai Parjo. Sementara perwakilan dari instansi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, peneliti mewawancarai Dwiyanto Kurniawan Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan. *Pertama*, pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Kedua*, reduksi data dengan cara melakukan catatan analisis yang cermat dan detail terhadap data-data yang telah dikumpulkan. *Ketiga*, penyajian data di mana data disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan yang mencakup pertanyaan tentang subjek yang diteliti. *Keempat* atau terakhir, penarikan kesimpulan yang menghasilkan temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Untuk kegiatan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan sebanyak empat kali, yakni tanggal 20, 24, 25, dan 26 Januari 2024.

Analisis atau Hasil dan Pembahasan

Mengenal Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC)

Potensi sumber daya ikan yang melimpah di wilayah laut Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 juta km², dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Yunitasari, 2020). Hal ini mendorong pemerintah untuk membangun pelabuhan perikanan di sejumlah lokasi penting yang strategis, terutama di Kabupaten Cilacap yang berhadapan langsung dengan samudera Hindia, dengan membangun Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang lokasi tepatnya terletak di desa Tegal Kamulyan, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, provinsi Jawa Tengah dengan posisi 09001'18,4"BT dan 07043'31,2"LS (Direktorat Kepelabuhan Perikanan). Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, telah dimulai sekitar Tahun 1980-an, dimana pada waktu itu Direktorat Jenderal Perikanan telah mengembangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sentolo Kawat Cilacap (Direktorat Kepelabuhan Perikanan). Rapat koordinasi pada tanggal 14 Agustus 1989, kemudian memutuskan PT. Pertamina yang merupakan badan usaha milik negara Indonesia pada bidang minyak dan

gas sebagai penyedia dana dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinatornya (Direktorat Kepelabuhan Perikanan).

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dimulai pada tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor : KEP.09/M.Ekuin/1990, hingga selesai pada tahun 1994. Uji coba operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan pada tanggal 20 Mei 1994 sampai dengan tanggal 24 Mei 1995. Tanggal 18 November 1996, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap diresmikan Presiden Republik Indonesia. Awalnya, status dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara (tipe B), hal ini sesuai dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 16 Agustus 1995. Status ini kemudian berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (tipe A), setelah adanya Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 86/M/PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001.

Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sendiri yaitu sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu (Ariadi, 2019). Untuk mewujudkan visinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mempunyai misi menyediakan jasa dan fasilitas yang ditujukan untuk pengembangan usaha perikanan, mengeluarkan jumlah dan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan, memperluas prospek kerja dan usaha, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta membangun lingkungan bisnis yang menguntungkan. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berdasarkan Pasal 10 (A) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 66/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, merupakan unit pelaksana teknis di bidang Pelabuhan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berdasarkan Pasal 8 peraturan ini, bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Pasal 9 dari peraturan ini, juga menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan,

menyelenggarakan fungsi : (1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan; (2) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan; (3) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; (4) Pelaksanaan pemeriksaan log book penangkapan ikan; (5) Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar; (6) Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; (7) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; (8) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana; (9) Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan; (10) Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitasi usaha; (11) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; (12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penangan ikan yang baik; (13) Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan; (14) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; (15) dan Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Teori Resistensi James Scott

Kata resistensi dalam bahasa Inggris, mengacu pada kata “*resistance*” yang berarti melawan, menentang, serta menunjukkan sikap defensif (Nawawi dkk, 2016). Persoalan tentang resistensi atau perlawanan sudah ada sejak tahun 1960-an, ketika sejumlah tuntutan terhadap ilmu-ilmu sosial yang dianggap menganut paradigma positivistik dan kerap mengecilkan jumlah orang serta tidak memiliki kemauan untuk melakukan perubahan mulai mengemuka. Sejumlah rezim totaliter, termasuk rezim Adolf Hitler di Jerman, Benito Mussolini di Italia, dan beberapa rezim lain di Afrika, berkuasa sepanjang tahun 1960-an. Banyak ilmu-ilmu sosial yang berada dalam bahaya dengan keadaan ini karena harus menghasilkan bukti-bukti yang mendukung suatu rezim. Hal ini mengarah pada munculnya ilmu sosial yang kritis, yang mengkritik baik struktur sistem sosial maupun ideologi yang represif. Sejak akhir tahun 1980-an, para antropolog semakin tertarik pada persoalan resistensi atau perlawanan. Persoalan ini mendapatkan popularitas

karena melihat contoh-contoh empiris dan mudah diamati. James C. Scott berpendapat bahwa :

“Para ahli teori kajian resistensi atau perlawanan tidak terlalu menaruh perhatian pada kajian resistensi atau perlawanan secara umum, dan hanya berkonsentrasi pada konteks keterkaitan antara aksi politik kolektif pada tingkat perlawanan berskala makro yang lebih besar. Namun, unit analisis penting mengenai dinamika kekuasaan dan tindakan politik, baik dari perspektif demokrasi liberal maupun radikal biasanya masih terbatas pada studi aktivitas politik terbuka dan formal, dan hanya berfokus pada peran perlawanan elit dalam kehidupan publik. Ini adalah poin penting yang terkadang diabaikan oleh para ahli teori”. (Rusmanto, 2017).

James C. Scott juga menguraikan taktik perlawanan yang dilakukan kelompok tertindas dengan sangat kritis (Huda, 2020). Ia menunjukkan melalui teori resistensi atau perlawanan bahwa kelompok yang lemah, minoritas, atau disominasi tidak pernah sepenuhnya tunduk atau menyerah begitu saja pada keinginan kelompok yang mendominasi, akan tetapi mereka melakukan perlawanan, bahkan ketika menghadapi hegemoni yang ekstrem. Detailnya, James C. Scott menyebutkan bahwa ada tiga bentuk perlawanan tertutup atau tersembunyi (Huda, 2020). *Pertama*, yaitu bentuk anonimitas. Bentuk ini diibaratkan seperti seseorang yang menembak lawan yang tersembunyi. Faktanya, kelompok subdominan sering menyembunyikan identitas aslinya karena takut akan pembalasan dari kelompok dominan. Namun, mereka bisa berkomunikasi sambil menyembunyikan diri. Kelompok subdominan menggunakan berbagai strategi untuk tetap anonim ketika mengkritik dan menyerang kelompok dominan. Strategi seperti rumor, gosip, kejahatan tersembunyi, penggunaan surat kaleng, dan banyak lagi sering digunakan. *Kedua*, penghalusan ungkapan (*eufemisme*). Dalam hal *messenger*-nya menjadi objek pertama yang disembunyikan, maka *messege*-nya juga akan menjadi objek tersembunyi. Jika anonimitas dapat berfungsi sebagai perisai terhadap hal-hal vulgar, maka *eufemisme* adalah simbol nuansa bahasa. *Ketiga*, menggerutu (*grumbling*). Bentuk ini adalah keluhan terselubung. *Grumbling* terkadang merupakan upaya untuk mengungkapkan ketidakbahagiaan tanpa harus secara eksplisit dan terang-terangan. Jika dilihat dalam konteks tertentu, hal ini mungkin terlihat jelas bagi pendengarnya, namun dengan mengeluh, pelaku menghindari suatu kejadian, dan jika ditanya, dia mungkin menyangkal alasan di balik keluhannya.

Kelompok subdominan biasanya menggunakan ketiga jenis perlawanan tersembunyi tersebut di atas untuk melawan kelompok dominan (Yuristian, 2017). Selain dari ketiga bentuk perlawanan tersebut, masih ada bentuk perlawanan lainnya yang lebih kompleks, bahkan perlawanan dilakukan secara lebih terbuka di ruang publik, perlawanan yang dimaksud adalah perlawanan terbuka (*public transcript*). Media biasanya dipilih karena sifatnya yang ambigu, multivalen, dan polisemi, sehingga memungkinkan unsur dari perlawanan dimasukkan dalam media tersebut, sehingga perlawanan dapat lebih tenang dibandingkan konfrontatif. Bentuk perlawanan terbuka ini tersistematis, kolektif, berprinsip seperti protes sosial atau demonstrasi (Musahwi dkk, 2018). Yang mana bentuk awal fokus dan tujuannya lebih jelas dan dramatis, yang kemudian dikenalkan dengan artikulasi halus dan tersebar.

Apa yang telah diuraikan tersebut memberikan beberapa pemahaman. *Pertama*, resistensi tidak harus diwujudkan dalam bentuk aksi kelompok, tindakan individu, impulsif, dan tidak terorganisir. *Kedua*, disebutkan tujuan resistensi adalah menyebabkan pihak lawan melakukan pembalasan. Respon ini bermanifestasi sebagai tindakan yang mengurangi atau menghilangkan segala tekanan yang ada. *Ketiga*, sebagai komponen integral dari resistensi berbasis kelas, resistensi yang dipertimbangkan terutama terfokus pada resistensi simbolis atau ideologis, seperti fitnah, isu, penolakan terhadap kategori yang dipaksakan, serta penarikan sikap hormat.

Bentuk-Bentuk Resistensi Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

1. Resistensi Terbuka

a. Demonstrasi dan Pemandatangan Petisi

Adanya kebijakan tarif tambat labuh kapal yang diimplementasikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang dinilai memberatkan para nelayan, kemudian memicu adanya aksi demonstrasi dan penandatanganan petisi. Aksi ini digelar pada bulan Januari 2023. Aksi ini dilakukan oleh para nelayan dan perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) kabupaten Cilacap. Dalam aksinya, mereka menuntut beberapa poin seperti biaya tambat labuh kapal yang terlalu tinggi dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10% pasca produksi. Selain itu, dalam kebijakan ini juga merubah satuan hitung tarif

tambat labuh kapal yang awalnya berdasarkan satuan Gross Tonnage (GT), sekarang beralih ke ukuran panjang kapal, terlebih masih harus membayar biaya kebersihan. *“Biaya tambat labuh luar biasa terasa bebannya di kami para nelayan. Di kabupaten Cilacap sendiri hanya terdapat empat bulan dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, juga adanya biaya PNBP sebesar 10%. Dulu per-GT, sekarang permeter dikali ukuran panjang kapal perhari dan belum lagi disuruh bayar biaya kebersihan sebesar lima puluh ribu rupiah. Ini yang menjadi beban kita”* (Yugo, Wawancara 20 Januari 2024). Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi lah yang melatarbelakangi terjadinya aksi demonstrasi tersebut, sebagaimana pernyataan salah satu nelayan yang bernama Agung. *“Faktor ekonomi lah yang memicu aksi demonstrasi para nelayan karena pendapatannya tidak seberapa, sementara mereka diharuskan membayar tambat labuh kapal yang sangat memberatkan. Belum lagi jika tidak mendapatkan ikan untuk dijual, di tambah lagi juga resiko melaut di musim hujan”* (Agung, Wawancara 26 Januari 2024). Adapun aksi demonstrasi nelayan bisa dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Aksi Demonstrasi Nelayan Terkait Biaya Tambat Labuh di Depan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.



Beberapa kali aksi perlawanan dilakukan oleh para nelayan sepanjang tahun 2023, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil apapun. Dalam aksinya, mereka melakukan orasi di depan kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan membawa banner berisi penandatanganan petisi penolakan para

nelayan. Dari pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sendiri hanya memberikan keterangan jika akan meneruskan keluhan para nelayan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Dwiyanto Kurniawan dalam wawancaranya. *“Aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan, insyaallah nantinya kami teruskan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia”* (Dwiyanto Kurniawan, 25 Januari 2024). Nelayan sebagai kelompok marginal bisa menyampaikan aspirasi, selebihnya mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka. Pasca resistensi para nelayan tetap melanjutkan aktivitasnya. Mau tidak mau mereka harus tetap mencukupi kebutuhan hidupnya dengan melaut. *“Saya harap pemerintah memikirkan ini, dari dulu para nelayan sudah menuntut meminta keringanan terkait hal itu. Untuk beli solar saja susah, apalagi tidak melaut sehari-hari”* (Yugo, Wawancara 20 Januari 2024).

Adanya perlawanan tersebut sampai saat ini belum mendapatkan titik terang serta respon dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab aksi demonstrasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Slamet. *“Bagaimana kita tidak demo, soalnya tidak ada respon dari kantor. Katanya sih diteruskan, namun sampai sekarang belum ada perubahan”* (Slamet, Wawancara, 26 Januari 2024) Kebijakan ini masih berlaku, yang mana sewaktu-waktu nelayan bisa jadi akan menuntut kembali atas keberatannya terhadap kebijakan tersebut. Mereka mengharapkan adanya penurunan tarif tambat labuh kapal agar lebih murah, bahkan jika bisa dihilangkan. Seperti keterangan yang dikatakan Parjo saat wawancara, *“Sampai saat ini belum ada kabar. Peraturannya belum direvisi. Saat ini pendapatan juga masih belum normal, belum lagi nanti saat musim penghujan tiba. Dari kami selalu siap akan membantu dan mengawal setiap aspirasi nelayan”* (Parjo, Wawancara 25 Januari 2024).

b. Audiensi

Dalam melakukan perlawanan, audiensi merupakan salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para nelayan. Masyarakat memanfaatkan peluang politik dengan melakukan pertemuan dan pengaduan kepada anggota legislatif.

Wawan merupakan salah satu nelayan yang pernah mengikuti kegiatan ini. “Selain ikut dalam aksi demonstrasi, saya juga aktif terlibat dalam kegiatan audiensi untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan para nelayan” (Wawan, 26 Januari 2024). Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengadakan serta penyerapan aspirasi dari nelayan. Tidak sedikit hal yang diangkat oleh para nelayan kepada DPRD yaitu mengenai tarif tambat labuh kapal, dan rencana implementasi kebijakan PIT (Penangkapan Ikan Terukur) pada tahun 2025 mendatang. Namun, hal yang selalu dikeluhkan dalam kurun waktu beberapa kali audiensi adalah tarif tambat labuh kapal ini, mengingat aduan atau keberatannya yang sudah disampaikan dari awal tahun 2023 yang tidak kunjung mendapatkan respon yang signifikan sampai sekarang. Adapun untuk kegiatan audiensi, bisa dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap Bersama DPRD Kabupaten Cilacap



Dalam konteks perjuangan melawan kebijakan tambat labuh kapal yang dinilai memberatkan, nelayan di sekitar kampung Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah menemukan strategi alternatif dalam bentuk audiensi ini. Audiensi menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka terkait biaya tambat labuh kapal serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10% pasca produksi yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa para nelayan, yang sebagian besar berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, merasa terbebani dengan kebijakan ini, terutama pada saat musim paceklik

dan musim penghujan. Saat musim paceklik, hasil tangkapan yang minim tidak sebanding dengan harga solar, sementara pada musim penghujan, cuaca buruk menghambat aktivitas melaut, menyebabkan kapal-kapal tetap berlabuh di dermaga dan menanggung biaya tambat labuh.

Audiensi sebagai bentuk perlawanan dilakukan pada bulan Juli dan November tahun 2023. Dalam audiensi tersebut, perwakilan nelayan maju untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada elit Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan DPRD Kabupaten Cilacap. Namun, meskipun audiensi dilakukan, pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap belum mampu memberikan keterangan yang memadai terkait kebijakan yang diterapkan. Menariknya, dalam proses audiensi, nelayan juga diwakili oleh beberapa anggota dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap. HNSI Kabupaten Cilacap berperan penting dalam mengadvokasi kepentingan nelayan dan menjadi suara mereka dalam berbagai forum.

Dalam hal ini, HNSI juga memberikan arahan kepada nelayan untuk lebih memilih audiensi daripada melakukan aksi demonstrasi. Hal ini dikarenakan audiensi dianggap lebih kondusif dan efektif dalam menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu ketertiban umum. *“Kalau dari kami HNSI, menghimbau lebih baik audiensi saja dari pada demo. Lebih baik dirundingkan dengan cara yang damai dan tertib”* (Parjo, Wawancara 25 Januari 2024). Dengan mengadopsi strategi audiensi, para nelayan berusaha memanfaatkan saluran komunikasi formal untuk menyoroti ketidakadilan yang mereka alami akibat kebijakan yang diterapkan. Meskipun belum ada jaminan bahwa audiensi akan membawa perubahan yang diinginkan, langkah ini menunjukkan komitmen dan ketekunan nelayan dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara damai dan terorganisir.

2. Resistensi Tertutup

a. Ngrasani

Ngrasani atau menggosip tidak bisa dipisahkan dari keadaan sosial lapisan masyarakat, seperti halnya masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera

Cilacap. Menggosip adalah sebagai akibat dan upaya perlawanan seperti halnya gerilya guna menegakkan kepentingan-kepentingannya dan orang lain. Menggosip merupakan salah satu bentuk perlawanan seperti suara demokratis. Gosip sering kali ditujukan kepada figur, baik perorangan ataupun instansi yang dianggapnya tidak adil (Aisyah, 2018). Menggosip dilakukan oleh masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ketika menceritakan atas ketidaksukaannya terhadap kebijakan tarif tambat labuh kapal. Merespon dari hal tersebut, masing-masing masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap saling mengemukakan pendapatnya di muka umum. Untuk kegiatan *Ngrasani* atau menggosipnya bisa dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. Aktivitas Bincang Para Nelayan di Tempat Penampungan Ikan
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Januari 2024



Saat melakukan interaksi bersama, yang menjadi topik pembicaraan yaitu mengenai kebijakan-kebijakan yang tidak mereka sukai. James Scott berpendapat, jika gosip adalah senjata kaum yang tertindas. Menggosip termasuk seni perang yang tujuannya menjatuhkan citra tokoh yang menjadi objek pembicaraan (Supriatma, 2020). Budaya menggosip biasa dilakukan oleh masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Mereka kerap membicarakan keluhan mereka atau unek-uneknya saat berinteraksi dengan nelayan lain, misalnya saat bagi hasil upah, saat di tempat penampungan ikan, saat melakukan aktivitas

bongkar muatan. Bahkan sampai waktu istirahat setelah melaut biasanya mereka melakukan gosip disela-sela aktivitasnya.

Seperti halnya apa yang ditemukan oleh peneliti dilapangan, "*Nek kadang ulieh sending peceklik, tesih dibagi-bagi karo liyane. Malahan tesih kon mbayar tambat labuh kapal mbarang berat berat*" (*Terkadang dapat sedikit, kan rugi. Dan itupun masih mengurus keperluan-keperluan lainnya. Bahkan masih disuruh untuk membayar tambat labuh kapal juga, kan sangat berat*). Kemudian ditanggapi oleh nelayan lain di dalam forum gosip tersebut, "*Ya kepriwen maning ya kang, pas kae demo bae be urung ana jawaban kepriye terusane*" (*Ya bagaimana lagi, demo kemarin saja belum ada tanggapan bagaimana kelanjutannya*). (Peneliti, Observasi Januari 2024).

Tidak hanya itu saja, gosip juga mempererat solidaritas kelompok yang mengalami ketidakadilan (Wulandari, 2023). Dengan gosiplah, masyarakat nelayan Cilacap saling merasa dalam kelompok yang sama dan menganggap berbeda dengan kelompok yang digosipkan, dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dengan pemangku kebijakan. Dengan menyebarkan cerita buruk, sebagaimana dalam percakapan para nelayan di atas, gosip dapat mengganggu menghancurkan legitimasi wacana yang digunakan mempertahankan kekuasaannya (Supriatma, 2020), dalam hal ini adalah aturan kebijakan terkait tambat labuh kapal. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami ketidakadilan, gosip bukan aktivitas antar individu yang dipandang memiliki stigma negatif. Berbanding terbalik dengan hal itu, gosip justru sebagai strategi simbolik untuk membangun solidaritas sosial yang perlahan-lahan dapat mengganggu kekuasaan yang menindas (Meinarno dkk, 2011), contohnya seperti biaya tambat labuh kapal yang memberatkan para nelayan.

b. Pertemuan Inisiatif Para Nelayan

Tidak sedikit pemerintah membuat kebijakan yang dirasa memberatkan para nelayan. Dan tidak sedikit pula diantaranya melakukan upaya perlawanan atas implementasi kebijakan tersebut. Seperti apa yang dilakukan masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Mereka melakukan resistensi saat merespon kebijakan yang dinilai memberatkan mereka, dimana bentuk

perlawanan yang aksinya tidak tampak di publik, yaitu dengan cara mereka melakukan perkumpulan dan pertemuan para nelayan dibawah naungan HNSI kabupaten Cilacap. *“Jadi nelayan di sini juga melakukan perkumpulan atau musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah nelayan. Yang ikut seperti anggota HNSI, APKI, dan rukun nelayan. Kalo sudah dirembug nanti dari kita akan menyalurkan masalah nelayan ke dinas-dinas terkait sesuai dengan problem nelayan”* (Parjo, Wawancara 25 Januari 2024). Di bawah ini adalah gambar musyawarah rutin dari anggota HNSI Cilacap:

Gambar 4. Musyawarah Rutin Anggota HNSI Cilacap
Sumber: Dokumentasi HNSI Cilacap, Maret 2023



Pertemuan ini memang diperuntukkan untuk menampung aspirasi dan keluhan nelayan di seluruh kabupaten Cilacap. Pertemuan inisiatif menjadi ruang tersendiri bagi masyarakat untuk membuat wacana tandingan di luar tanpa melibatkan institusi resmi (Scott, 1990). Ini merupakan bagian dari resistensi terhadap pihak luar, dalam hal ini adalah para pemangku kebijakan terkait biaya tambat labuh kapal. Menurut James C. Scott (1990), masyarakat yang mengalami penindasan atau ketidakadilan, akan membangun narasi-narasi secara sembunyi-sembunyi (hidden transcript) untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh HNSI dalam menghadapi aturan kebijakan terkait biaya tambat labuh kapal

Para nelayan yang masuk anggota HNSI akan melakukan perkumpulan dan penyerapan aspirasinya. Mereka membahas keluhan-keluhan nelayan untuk kemudian dimusyawarahkan bersama guna dicarikan jalan keluar. Tidak hanya para nelayan dan HNSI kabupaten Cilacap saja yang mengikuti pertemuan tersebut, tetapi juga diikuti oleh Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (APKI), dan rukun nelayan. Pertemuan inisiatif yang sifatnya informal bertujuan berbagi pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama. Dari perkumpulan ini nanti akan didapatkan problematika dari para nelayan yang kemudian dibahas bersama melalui perkumpulan tersebut yang nantinya akan diajukan melalui dinas terkait. Masalah terkait keberatan tarif tambat labuh juga turut menjadi masalah yang belum terurai. Lewat pertemuan ini juga para nelayan mulai mengorganisir perlawanan-perlawanan yang akan dilakukannya.

c. Penarikan Rasa Hormat Kepada Pemerintah

Penarikan rasa hormat terhadap pemerintah dalam konteks resistensi nelayan terhadap kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya. Penarikan rasa hormat terhadap pemerintah oleh nelayan muncul sebagai hasil dari persepsi bahwa respons pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka masih jauh dari memadai. Meskipun nelayan telah secara aktif menyuarakan ketidakpuasan mereka dan mencari solusi melalui perwakilan mereka, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, mereka merasa bahwa tanggapan yang mereka terima tidaklah memuaskan.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa nelayan telah berusaha untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi dengan menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui saluran resmi yang tersedia. Namun, ketidakjelasan dan ketidaktegasan dari pemerintah dalam menanggapi tuntutan nelayan menimbulkan rasa frustrasi dan kekecewaan di kalangan mereka. Akibatnya, penarikan rasa hormat terhadap otoritas pemerintah dapat meningkat. Ketika nelayan merasa bahwa pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang

memadai atau tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, mereka dapat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan merasa bahwa aspirasi mereka diabaikan.

Penarikan rasa hormat tergolong dalam *weapon of the weak*, yang merupakan cara untuk melakukan perlawanan secara aman dalam kebiasaan masyarakat yang mengalami ketidakadilan (Namah, 2020). Kekuasaan sejatinya bergantung terhadap pengakuan simbolik, sehingga tindakan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan seperti tidak ramah atau tidak mau menyebut gelar kepada pemerintah merupakan bentuk delegitimasi secara halus pada otoritas pemangku kebijakan (Namah, 2020). Dengan demikian penarikan dukungan moral, tanpa konfrontasi akan merapuhkan legitimasi kekuasaan yang sangat bergantung pada pengakuan simbolik masyarakat, dalam hal ini yaitu para nelayan yang tidak mau lagi memberikan rasa hormat kepada pemerintah, khususnya pemangku kebijakan biaya tambat labuh kapal yang dinilai tidak adil.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi serta kebutuhan masyarakat, termasuk nelayan yang merupakan bagian integral dari industri perikanan. Kurangnya respons yang memadai dari pemerintah mengakibatkan penurunan rasa hormat terhadap otoritas pemerintah di mata masyarakat. Lebih lanjut, kegagalan pemerintah dalam merespons aspirasi nelayan dengan serius merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk bertindak sebagai wakil yang representatif bagi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat nelayan agar dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Salah satu faktor yang memperparah penarikan rasa hormat nelayan terhadap pemerintah adalah kurangnya komunikasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya informasi yang jelas dan terbuka mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menanggapi tuntutan nelayan dapat mengakibatkan meningkatnya ketidakpercayaan dan ketegangan

antara kedua belah pihak. Dalam konteks kasus kebijakan tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, nelayan merasa bahwa pemerintah tidak memberikan informasi yang memadai mengenai alasan di balik kebijakan tersebut, atau tidak melakukan dialog yang cukup dengan mereka sebelum menerapkan kebijakan. Kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat kebijakan bagi nelayan dapat memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Ketika nelayan merasa bahwa mereka tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau bahwa suara mereka diabaikan, hal ini menghasilkan penarikan rasa hormat terhadap otoritas pemerintah. Mereka mungkin merasa bahwa pemerintah tidak menghargai kontribusi mereka dalam industri perikanan dan tidak memperhatikan dampak kebijakan terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat nelayan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyelenggaraan forum dialog terbuka antara pemerintah dan nelayan, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan dan langkah-langkah yang diambil, serta pembentukan mekanisme partisipasi yang memungkinkan nelayan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sangat relevan dengan teori resistensi James Scott. Dalam teorinya, James Scott membagi resistensi ke dalam dua bentuk, yaitu resistensi terbuka dan resistensi tertutup. Dalam konteks resistensi nelayan terhadap biaya tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap juga terdiri dari dua bentuk. Adapun bentuk dari resistensi terbuka seperti aksi demonstrasi, penandatanganan petisi, dan audiensi. Sedangkan bentuk dari resistensi tertutup seperti *Ngrasani* atau menggosip, pertemuan inisiatif para nelayan, dan penarikan rasa hormat terhadap pemerintah.

Dari hasil kajian tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mencari solusi atau jalan keluar agar resistensi atau perlawanan dari para nelayan mereda. Salah satu solusinya yaitu bagaimana pemerintah bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang dialami oleh para nelayan. Sehingga nantinya kebijakan dari pemerintah bisa memberikan keuntungan bagi para nelayan, dan kehidupan nelayan akan menjadi lebih sejahtera. Dengan begitu tidak akan ada lagi yang namanya resistensi atau perlawanan, karena kebutuhan nelayan telah tercukupi. Dengan demikian implikasi dari penelitian ini secara teoritis menegaskan bahwa teori resistensi James C. Scott relevan dalam memahami perlawanan nelayan. Sementara implikasi penelitian ini secara praktis menegaskan penerapan kebijakan dalam PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tambat labuh kapal agar lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, sehingga tidak memberatkan para nelayan tersebut.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S. M. (2018). *Praktek Dominasi Kuasa dalam Paguyuban Duta Wisata (Studi Resistensi Anggota Terhadap Tradisi Dalam Paguyuban Cak Yuk di Gresik)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Alkhudri, A. T., Dharmawan, A. H., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. P. (2018). Metamorfosis Gerakan Sosial di Banten ; dri Romantisme Identitas ke Isu Agraria Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6 (1), 24-31. <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i1.21204>
- Ariadi, B. (2019). *Laporan Tahunan PPS Cilacap 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Azizi, N. A., Saputra, S. W., & Ghofar, A. (2020). Hubungan Panjang-Berat, Faktor Kondisi dan Ukuran Pertama Kali Tertangkap Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus Albacares*) di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 9 (2), 90-96. <https://doi.org/10.14710/marj.v9i2.27764>
- Azmie, U. (2023). "Nelayan Cilacap Tolak Pemberlakuan PNB dan Protes Biaya Tambat Labuh di PPSC", dalam <https://serayunews.com/nelayan-cilacap-tolak-pemberlakuan-pnbp-dan-protas-biaya-tambat-labuh-di-ppsc>, diakses pada 8 Februari 2024.

Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.
<https://pipp.kkp.go.id/profil-pelabuhan/detail/eyJpdiI6InJlUWXC3RFBWYkVEWUQvVXNDNEI3NEE9PSIsInZhbHVlIjoiodZNUmFqNWd6RzIXWEpKVmJuT1RMUT09IiwibWFjIjoieYjc4NTE0ZWVmNDhiMzI3NWJhYzMwOTY4OTExMDdjODNIMjg0OEA1MDYxYmUzMmExODEwNzExMzRmYmRlMGM3OCIsInRhZyI6IjI9>.
diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

Fitrianita, E. (2019). *Resistensi Nelayan dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cilacap Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

HNSI. (2023). HNSI Desak Pemerintah Cabut PP No.85 Tahun 2021 : Merugikan Masyarakat Nelayan, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5749576/hnsi-desak-pemerintah-cabut-pp-no-85-tahun-2021-merugikan-masyarakat-nelayan>

Huda, M. S. (2020). Resistensi Terhadap Fikih Patriarki (Studi Bahtsul Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur). *Disertasi*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Meinarno, E. A., Bagaskara, S., & Rosalina, M. P. K. (2011). Apakah Gosip Bisa Menjadi Kontrol Sosial?. *Jurnal Psikologi: PITUTUR*, 1 (2).
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/PSI/article/view/28>

Musahwi, M., Anika, M. Z., & Pitriyani, P. (2018). Seni Melawan Pedagang Asongan di Kereta Api Lokal Ekonomi Merak-Rangkasbitung Banten. *Simulacra*, 1 (1), 43-56. <https://doi.org/10.21107/sml.v1i1.4983>

Namah, J. E. (2020). Resistensi simbolik tenun korkase pada masyarakat amarasi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9 (1). <https://doi.org/10.20961/jas.v9i1.35420>

Nawawi., Lasiyo., & Wahyono, S. B. (2016). Resistensi Komunitas Bonokeling Terhadap Islam Puritan. *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam*, 14 (1), 90-113.
<https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.2016.pp90-113>

Panggabean, G. T., Nurkhotini, S., & Yonvitner, Y. (2020). Length-Weight Relationship of Bigeye Tuna (*Thunnus obesus* Lowe, 1839) in Indian Ocean: Hubungan Panjang dan Bobot Ikan Bigeye Tuna (*Thunnus obesus* Lowe, 1839) Di Perairan Samudera Hindia. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal of Tropical Fisheries Management)*, 4 (1), 49-55.
<https://doi.org/10.29244/jppt.v4i1.30907>

Pathurrahman., Hadiyanor, E., Hairini, S. M., & Tabitha, T. (2022). Struktur Peluang Politik Gerakan Perlawanan Nelayan Desa Tabanio Kabupaten

Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, *JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4 (2), 116-130. <https://doi.org/10.20527/jpp.v4i2.6553>

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1687.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710.

Ramdani, B. T., Choerudin, H., Muallim, R., Boesono, H., Prihantoko, K. E., Muningsar, R., ... & Nurlaela, E. Penanganan Ikan Tuna (*Thunnus* sp.) Pada Kapal Hand Line yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERIKANAN INDONESIA* (pp. 509-523).

Riza, F. (2015). Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Mercatoria*, 8 (1), 18-31. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.643>

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven Connecticut: Yale University Press.

..... (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven Connecticut: Yale University Press.

Supriatma, M. (2020). James C. Scott: *Dominasi dan Perlawanan Terhadapnya (Moral Ekonomi, Pembangkangan Sunyi, hingga ke Anarkisme)*. <https://nalarasa.com/2020/11/30/james-c-scott-dominasi-dan-perlawanan-terhadapnya-moral-ekonomi-pembangkangan-sunyi-hingga-ke-anarkisme/> di akses pada 29 Mei 2025.

Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. Reading Mass: Addison Wesley.

Wicaksono, W. M. (2023). Nelayan Cilacap Unjuk Rasa Tolak PP No.85 Tahun 2021, dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/19/nelayan-cilacap-unjuk-rasa-tolak-pp-no-85-tahun-2021>, di akses pada 8 Februari 2024.

Wijayanti, T. C. (2022). Resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan

Jurnal Dinamika

Volume 6 No. 1 (2025)

E-ISSN: 2723-1410

Website: <https://jurnal.iainsalatiga.ac.id/index.php/dinamika/index>

penanganan covid-19 di Desa Jawisari Kabupaten Kendal tahun 2020-2021.
Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Wulandari, D. (2023). Gossip: Struktur, Peran dan Praktek. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6 (2). <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.98-105>

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8 (1), 61-78. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.23551>

Yuristian, F. (2017). Hegemoni Dan Perlawanan Masyarakat Pinggiran Dataran Sunda Terhadap Uu Pertanian Di Indonesia Dalam Naskah "Tanah Ode Kampung Kami" Karya Iman Soleh: Perspektif Etnosentris Culture Studies. *Disertasi*. (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta).